



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
DAN AKTA KEMATIAN MELALUI PELAYANAN PRO AKTIF PADA
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yaitu pelayanan akta kematian bagi penduduk yang baru meninggal dunia di Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelayanan akta kematian pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk desa/kelurahan di Kabupaten Bangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta kematian Melalui Pelayanan Pro Aktif pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Melalui Pelayanan Pro Aktif Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN MELALUI PELAYANAN PRO AKTIF PADA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Melalui Pelayanan Pro Aktif pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 34, angka 35 dan angka 36 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dindukpencapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Kepala Dindukpencapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat di Kecamatan.
7. Pejabat penyelenggara adalah pejabat penyelenggara PATEN yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Pelayanan Umum.

8. Pelaksana Teknis Kecamatan adalah petugas yang memberikan pelayanan administrasi penyelenggaraan PATEN di Kecamatan yang terdiri dari petugas informasi, petugas loket/penerima berkas, petugas operator computer, petugas pemegang kas dan petugas lain sesuai kebutuhan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Pelayanan akta kelahiran dan akta Kematian pro aktif adalah pelayanan akta kelahiran dan akta kematian dengan sistem pelayanan jemput bola melalui PATEN Kecamatan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
14. Data base Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
20. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
21. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran; perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
24. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
25. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
26. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
27. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
28. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
30. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
31. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
32. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat di Kecamatan.
33. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP Pelayanan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
34. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat
35. Lurah adalah pemimpin kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat

36. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan akta kelahiran dan akta kematian pro aktif pada PATEN, sekaligus dengan penerbitan KK baru, karena penambahan dan pengurangan anggota keluarga.
 - (2) Pelayanan akta kelahiran khusus yang pelaporannya terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari atau bukan bayi yang baru lahir, sedangkan pelayanan akta kelahiran karena adanya perubahan, hilang atau rusak tetap dilayani di Dindukpencapil.
 - (3) Pelayanan akta kematian yang baru meninggal dunia kurang dari 30 (tiga puluh) hari dilayani di kantor kelurahan/desa dan pelayanan akta kematian yang pelaporannya terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) hari dilayani di PATEN, sedangkan pelayanan akta kematian karena hilang atau rusak tetap dilayani di Dindukpencapil
3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Prosedur penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran pro aktif pada puskesmas dan rumah sakit ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berisi dasar hukum, persyaratan, tahapan kegiatan dan standar waktu penyelesaian pelayanan.
 - (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dindukpencapil.
 - (3) Prosedur penyelenggaraan pelayanan akta kematian bagi penduduk yang baru meninggal dunia kurang dari 30 (tiga puluh) hari di kantor kelurahan/desa ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dindukpencapil.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan akta kematian pro aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh pejabat penyelenggara, petugas pelaksana teknis Dindukpencapil dan petugas pelaksana teknis Kecamatan serta petugas teknis kelurahan/desa.
- (2) Pejabat penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dindukpencapil;

- b. Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pelayanan Umum; dan
 - c. Lurah/Kades, Sekretaris Lurah/Sekdes dan Kasi Pelayanan Umum/Kaur Umum.
- (3) Hak dan kewajiban pejabat penyelenggara dan petugas pelaksana teknis kelurahan/desa serta kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku pada penyelenggara Paten di Daerah.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kepala Dindikpencapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan akta kematian pro aktif pada PATEN serta pelayanan akta kematian di kantor kelurahan/desa.

6. Ketentuan Pasal 12 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Petugas pelaksana teknis Dindikpencapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
- a. petugas pelaksana teknis Dindikpencapil yang terdiri dari petugas:
 - 1. petugas penjemputan/pengambilan berkas persyaratan akta kelahiran dan akta kematian, mengantarkan akta kelahiran dan akta kematian serta KK yang sudah terbit ke kecamatan sekaligus sebagai petugas verifikasi dan validasi persyaratan penerbitan akta kelahiran; dan
 - 2. petugas operator pencetakan akta kelahiran dan akta kematian serta KK, bertugas melakukan pencetakan akta kelahiran dan akta kematian serta KK.
- (2) Petugas pelaksana teknis kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bangka yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Daerah.
- (3) Selain melaksanakan tugas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bangka yang mengatur standar Pelayanan PATEN, petugas teknis kecamatan juga melakukan input data dan biodata penduduk untuk akta kelahiran terlambat dan kematian terlambat secara online ke Dindikpencapil melalui aplikasi Web Service.
- (4) Petugas pelaksana teknis kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
- a. petugas/operator kelurahan/desa, bertugas:
 - 1. menerima berkas persyaratan akta kematian dari pelapor;
 - 2. melakukan verifikasi data dan berkas akta kematian;
 - 3. jika persyaratan sudah lengkap dan benar, memberikan tanda pengambilan kutipan akta kematian dan pembaharuan KK serta perubahan KTP kepada pelapor; dan

4. segera input data dan biodata penduduk yang meninggal dunia secara online ke Dindukpencapil melalui aplikasi oleh petugas operator kelurahan/desa.
 - b. petugas pengambilan/penjemputan berkas dan dokumen kelurahan/desa, bertugas:
 1. mengambil dokumen KK, KTP dan Kutipan Akta Kematian yang sudah jadi di PATEN kecamatan sekaligus mengembalikan berkas persyaratan akta kematian kepada petugas PATEN, kecuali kelurahan di Kecamatan Sungailiat langsung di Dindukpencapil, sekaligus mengembalikan berkas persyaratan akta kematian kepada petugas Dindukpencapil; dan
 2. menyerahkan dokumen KK, KTP dan Akta kematian kepada pelapor.
7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan akta kematian melalui sistem pelayanan pro aktif, maka dilakukan penyederhanaan pelayanan yaitu:
 - a. penyederhanaan prosedur dan
 - b. penyederhanaan persyaratan;
 - (2) Penyederhanaan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penduduk tidak perlu lagi datang ke Dindukpencapil tetapi cukup di kantor lurah/kades dan camat setempat, sebagai tempat pendaftaran pengurusan akta kematian selanjutnya berkas persyaratan pengurusan akta kematian yang sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan akan dijemput/diambil oleh petugas Dindukpencapil, sekaligus mengantarkan akta kematian serta KK yang sudah terbit ke kecamatan secara berkala.
 - (2a) Penyederhanaan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pelayanan akta kematian bagi penduduk yang baru meninggal dunia kurang dari 30 (tiga puluh) hari, penduduk tidak perlu lagi datang ke Dindukpencapil tetapi cukup di kantor kelurahan/desa setempat, sebagai tempat pendaftaran pengurusan akta kematian.
 - (3) Penyederhanaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak diperlukan lagi surat permohonan dan surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga, kepala dusun/kepala lingkungan, kepala desa/lurah dan kecamatan.
8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Mekanisme/prosedur penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran dan akta kematian pada PATEN adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan akta kelahiran dan akta kematian kepada petugas pendaftaran (front office) PATEN;

- b. petugas PATEN memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
 - c. jika berkas persyaratan sudah lengkap dan benar maka penduduk diberikan tanda terima;
 - d. persyaratan yang telah lengkap di ambil oleh petugas Dindukpencapil sekaligus mengantar kutipan akta kelahiran dan akta kematian berikut KK baru yang telah dicetak ke masing-masing kecamatan secara berkala (setiap hari senin dan kamis) untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk; dan
 - e. Dindukpencapil berhak menolak penerbitan akta kelahiran dan akta kematian apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau setelah dilakukan verifikasi/validasi data kependudukan ternyata tidak benar.
- (1a) Mekanisme/prosedur penyelenggaraan pelayanan akta kematian di kantor kelurahan/desa adalah sebagai berikut :
- a. petugas/operator kelurahan/desa:
 - 1. menerima berkas persyaratan akta kematian dari pelapor;
 - 2. melakukan verifikasi data dan berkas akta kematian;
 - 3. jika persyaratan sudah lengkap dan benar, memberikan tanda pengambilan kutipan akta kematian dan pembaruan KK serta perubahan KTP kepada pelapor; dan
 - 4. segera input data dan biodata penduduk yang meninggal dunia secara online ke Dindukpencapil melalui aplikasi oleh petugas operator kelurahan/desa.
 - b. petugas kelurahan/desa:
 - 1. mengambil dokumen KK, KTP dan Kutipan Akta kematian yang sudah jadi di PATEN kecamatan sekaligus mengembalikan berkas persyaratan akta kematian kepada petugas PATEN, kecuali kelurahan di Kecamatan Sungailiat pengambilan akta kematian yang sudah jadi langsung di Dindukpencapil, sekaligus mengembalikan berkas persyaratan akta kematian kepada petugas Dindukpencapil; dan
 - 2. menyerahkan dokumen KK, KTP dan Akta kematian kepada pelapor.
- (2) Bagan atau alur mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, sedangkan bagan atau alur mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1a) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17A

Penyelenggaraan pelayanan akta kematian bagi penduduk yang baru meninggal dunia kurang dari 30 (tiga puluh) hari di kantor kelurahan/desa dilaksanakan secara bertahap di seluruh kelurahan/desa di Bangka.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004